

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Menurut Badan Narkotika Nasional, narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Penggunaan narkoba dulunya sebagai pengobatan tradisional digunakan untuk penghilang rasa sakit dan obat tidur namun seiring dengan perkembangan zaman, narkoba berubah menjadi zat yang mematikan. Hingga saat ini Indonesia melarang keras segala bentuk produksi, distribusi dan kepemilikan zat narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Humas BNN, 2019).

Terlepas dari jenis dan golongannya, penyalahgunaan narkoba tetap memiliki efek samping serta risiko tinggi dampak dari penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sangat kompleks, bagi kesehatan dapat merusak sistem saraf tubuh yang berpengaruh pada pikiran, perilaku dan perasaan selain itu adalah kerugian sosial dan diri sendiri, dampak terbesar adalah kematian. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan urutan ke-6 banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia per tahun 2022 disampaikan oleh Jaksa Utama Muda Susanto, S.H., M.H pada sebuah seminar di Universitas Ahmad Dahlan. Berdasarkan data BNN DIY angka prevalensinya mencapai 2,30% per tahun 2019, yang didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Menjadi kota pelajar serta wisata, Yogyakarta dijadikan sasaran dalam segala bentuk proses produksi dan distribusi narkoba (Ard, 2023).

Rehabilitasi adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk memperbaiki diri dari dampak penyalahgunaan narkoba, berdasarkan bermacam-macam pola pikir untuk mengubah perilaku seseorang. Rehabilitasi ini merupakan salah satu sarana pengobatan yang digunakan dalam menangani proses penyembuhan dari narkotika atau obat-obatan terlarang. Rehabilitasi merupakan

proses pemulihan dari keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Tahap rehabilitasi dilakukan secara sadar oleh residen (istilah bagi para mantan pecandu yang menjalani program rehabilitasi) sehingga seluruh prosedur dalam rehabilitasi dapat mempengaruhi residen untuk merubah diri yang lebih baik (Humas BNN, 2023).

Therapeutic Community atau terapi komunitas merupakan salah satu metode yang dianggap paling efektif, berdasarkan jurnal penyalahgunaan narkoba (UNDP, 1990) metode ini memiliki tingkat keberhasilan sebesar 80%. *Therapeutic community* menurut Leon & Development (2015:3) adalah pengaturan tempat tinggal bagi penyalahguna narkoba yang menggunakan model hirarkis dengan tahapan pengobatan yang mencerminkan peningkatan tanggung jawab pribadi dan sosial. Rehabilitas sosial merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang ditujukan untuk pemulihan atau kepercayaan pada diri sendiri, kesadaran diri sampai dengan tanggung jawab sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terhadap masa depan, diri sendiri, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Metode rehabilitas ini tertuju pada konsep diri sendiri atau pengembangan diri yang mempengaruhi aspek pengalaman baik dari perasaan, persepsi dan tingkah laku untuk menilai diri sendiri.

Berangkat dari fenomena sosial yaitu penyalahgunaan narkoba, untuk itu pembuatan karya film dokumenter ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta mengenalkan salah satu metode terapi yang digunakan dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yaitu *Therapeutic Community*. Pada film dokumenter ini menjelaskan mengenai pentingnya antisipasi dini bagi para orang tua, bagaimana pembentukan lingkungan keluarga yang sehat, pengalaman para residen mulai dari awal mula mengalami kecanduan hingga berhasil melewati proses rehabilitasi serta peran Eko Prasetyo selaku terapis di sebuah rumah rehabilitasi narkoba terbuka bernama "*Jogja Care House*" yang berlokasi di Perumnas Minomartani jl. Layur 8 no.3 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Peran penulis naskah dalam proses pembuatan film ini mulai dari pengembangan ide hingga menjadi bentuk tulisan yang menceritakan alur maju mundur dari kisah kehidupan narasumber utama dengan teknik penulisan narasi ekspositoris yang merupakan narasi yang berisi mengenai informasi terkait narasumber. Penulis naskah adalah orang yang melakukan kegiatan menuangkan gagasan atau ide ke dalam tulisan atau orang yang menulis (Nurudin, 2007 : 4).

1.2 Fokus Permasalahan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Permasalahan

Penulis naskah merupakan seseorang yang memiliki kemampuan mengembangkan ide atau gagasan menjadi bentuk tulisan dengan menggunakan format penulisan tertentu baik naskah maupun narasi. Ide utama dari film dokumenter “Dibalik Pintu” berangkat dari fenomena sosial yaitu kasus maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja hingga pemuda/pemudi di Yogyakarta. Ketertarikan tersebut membawa tim penulis mengenal seorang terapis bernama Eko Prasetyo yang mendirikan rumah rehabilitasi narkoba dari tahun 2017 tanpa pungutan biaya dengan metode *Therapeutic Community* yang berkonsep kekeluargaan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran penulis naskah dalam Film Dokumenter “Dibalik Pintu” mampu menggambarkan kehidupan narasumber utama menggunakan teknik penulisan narasi ekspositoris?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam produksi film dokumenter berjudul “Dibalik Pintu” adalah ingin memberikan edukasi dan informasi untuk masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya dampak dari penyalahgunaan narkoba, mengenalkan salah satu metode terapi yang digunakan dalam proses rehabilitasi narkoba yaitu *Therapeutic Community* dan peran Eko Prasetyo dalam kehidupan para mantan pecandu narkoba.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Praktis

Karya film dokumenter ini dapat dinikmati bagi semua kalangan dan dapat dijadikan sebuah sarana informasi maupun inspirasi dalam pembuatan film dokumenter kedepannya.

1.4.2 Manfaat Akademis

Karya film dokumenter ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dalam pembuatan film dokumenter dan menjadi tempat pelaksanaan ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas. Selain itu menjadi acuan sutradara film dokumenter yang dimulai dari tahapan pra produksi, produksi, dan pasca produksi.

